



PUTUSAN

Nomor 127/Pdt.G/2022/PA.Kp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Penguasaan Anak antara:

Penggugat, NIK xxxxxxx, umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan alamat domisili elektronik : xxxxxx@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 November 2022 yang terdaftar di secara elektronik melalui aplikasi e-court Pengadilan Agama Kupang pada tanggal 01 Desember 2022 dengan register perkara Nomor 127/Pdt.G/2022/PA.Kp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sebelumnya adalah suami istri yang sah, melangsungkan pernikahan tanggal 17 September 2016 M, yang dicatat oleh Pegawai Pencatatan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxx.

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No. 127/Pdt.G/2022/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 orang anak yakni : Anak Penggugat dan Tergugat Jenis Kelamin Perempuan, Umur 5 Tahun.
4. Bahwa pada tahun 2021, telah terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Surat akta cerai Nomor : xxxx/ AC/ 2022/PA.Kupang dan putusan Pengadilan Agama Kupang Nomor : xxx/ Pdt.G/2022/PA.Kp.
5. Bahwa setelah terjadi perceraian, antara Penggugat dan Tergugat belum membuat surat pernyataan hak asuh anak yang di tanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat di depan majelis hakim saat persidangan.
6. Bahwa setelah perceraian antara Penggugat dan Tergugat, anak tinggal bersama Penggugat dan tidak pernah di permasalahan oleh Tergugat.
7. Bahwa walaupun anak-anak tinggal bersama-sama dengan Penggugat selama ini, Penggugat tetap mempunyai niat baik untuk mengizinkan anak-anaknya bertemu Tergugat.
8. Bahwa komunikasi antara anak dan Tergugat masih sangat baik sampai saat ini.
9. Bahwa Penggugat juga mempertimbangkan anaknya yang masih balita, Penggugat ingin selalu ada bersamanya sebagai bentuk perhatian dan memberikan bimbingan khusus dari ibunya.
10. Bahwa Penggugat merasa mampu dan sanggup mendidik dan memperlakukan anak-anak secara baik saat hidup bersama dimasa yang akan datang.
11. Bahwa perihal nafkah untuk anak setelah terjadinya perceraian Tergugat hanya pernah memberikan nafkah 2 (dua) kali yakni pada tanggal 2 bulan Oktober tahun 2022 Tergugat membelikan susu dan popok bayi serta pada tanggal 18 bulan Oktober tahun 2022 Tergugat melakukan pengiriman uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) melalui Penggugat untuk anaknya yang sedang merayakan ulang tahun.

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No. 127/Pdt.G/2022/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa berdasarkan posita nomor 11 (sebelah) Penggugat menganggap Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap anak.
13. Bahwa Penggugat merasa khawatir tentang perkembangan jiwa anak yang masih dibawah umur dan akhlak anak-anak, maka melalui gugatan ini, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar anak yang masih dibawah umur ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya.
14. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kupang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat;
2. Menetapkan hak asuh anak yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat**, jenis kelamin perempuan, umur 5 tahun.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan nomor 127/Pdt.G/2022/PA.Kp., tanggal 1 Desember 2022 dan 7 Desember 2022, padahal tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa selanjutnya dalam persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat yang ternyata identitas Penggugat yang tertera pada gugatan Penggugat sesuai dengan identitas Penggugat yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dengan memberikan nasehat kepada Penggugat dan

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No. 127/Pdt.G/2022/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengupayakan agar dapat menyelesaikan permasalahan mereka dengan cara musyawarah kekeluargaan, namun tidak berhasil, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama **Penggugat** NIK xxxxxxxxxx, tanggal 19-03-2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, disebut bukti P.1;
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor xxx/AC/2022/PA.KP atas nama **Penggugat** dan **Tergugat**, yang dikeluarkan Kantor Pengadilan Agama Kupang tanggal 4 Maret 2022. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, disebut bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxx atas nama **anak Penggugat dan Tergugat**, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 13 Februari 2018. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, disebut bukti P.3;

B. Saksi

Saksi 1, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Megurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang,

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No. 127/Pdt.G/2022/PA.Kp



Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, karena Tergugat adalah mantan suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bercerai di Pengadilan Agama Kupang beberapa waktu lalu, namun saksi lupa waktu tepatnya dan setelah bercerai Penggugat belum menikah;
- Bahwa Penggugat telah dikarunai satu orang anak yang bernama **anak penggugat dan Tergugat**, perempuan, umur 5 tahun;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat, sejak lahir dan sampai sekarang diasuh oleh Penggugat dengan baik dan penuh kasih sayang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sejak lama berpisah tempat tinggal, Penggugat saat ini tinggal di Kelurahan Airmata, sedangkan Tergugat tinggal di Kelurahan Kayu Putih;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak Penggugat bercerai dengan Tergugat, Tergugat tidak pernah mengunjungi anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anak Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat tidak mau mendatangi anak tersebut;
- Bahwa saksi pernah mengajak anak Penggugat dan Tergugat bertemu di rumah orang tua Tergugat sebanyak dua kali;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat sudah berusaha mendidik dengan lemah lembut dan selalu mengajarkan dengan baik dan Penggugat selalu sabar dalam mendidik anak tersebut;
- Bahwa selama berada dalam asuhan Penggugat anak tersebut sehat dan baik- baik saja;
- Bahwa hubungan anak tersebut dengan kedua orang tuanya nampak baik-baik saja, dan Tergugat kalau mau bertemu anaknya pernah

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No. 127/Pdt.G/2022/PA.Kp



meminta tolong kepada saksi untuk mengantar anaknya ke rumah Tergugat;

- Bahwa saksi pernah memberi nasehat kepada Penggugat mengenai Pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat;

Saksi 2, umur 22 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswi, bertempat tinggal di Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, karena Tergugat adalah mantan suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bercerai di Pengadilan Agama Kupang beberapa waktu lalu;
- Bahwa Penggugat telah dikarunai satu orang anak yang bernama **anak Penggugat dan Tergugat**, perempuan, umur 5 tahun dan belum sekolah;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat, sekarang diasuh oleh Penggugat dengan baik dan penuh kasih sayang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sejak lama berpisah tempat tinggal karena telah bercerai resmi dengan Tergugat, Penggugat saat ini tinggal di Kelurahan Airmata, sedangkan Tergugat tinggal di Kelurahan Kayu Putih dan sampai sekarang Penggugat belum menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak Penggugat bercerai dengan Tergugat, Tergugat tidak pernah mengunjungi anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bekerja di Jasa Kupang, dan ketika Penggugat bekerja, anak diasuh oleh ibu Penggugat;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No. 127/Pdt.G/2022/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat telah memberikan kesempatan Tergugat untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anak Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat tidak mau mendatangi anak tersebut;
- Bahwa saksi tahu, Tergugat minta bertemu anak Penggugat dan Tergugat namun kalau anak diantar ke rumah Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat sudah berusaha mendidik dengan lemah lembut dan selalu mengajarkan dengan baik dan Penggugat selalu sabar dalam mendidik anak tersebut;
- Bahwa selama berada dalam asuhan Penggugat anak tersebut dalam keadaan sehat dan baik- baik saja;
- Bahwa hubungan anak tersebut dengan kedua orang tuanya nampak baik-baik saja;
- Bahwa saksi pernah memberi nasehat kepada Penggugat mengenai Pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa segala sesuatu hal yang terjadi yang berkaitan dengan perkara ini telah tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan ini cukuplah pengadilan menunjuk Berita Acara Sidang a quo yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa upaya mediasi terhadap perkara ini sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No. 127/Pdt.G/2022/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat disandarkan kepada Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah :

- Siapakah yang lebih layak menjadi pemegang hak hadhanah atas satu orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat?**

Menimbang, berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang secara absolut memeriksa dan mengadili gugatan hak asuh anak ini;

Menimbang, bahwa legal standing dari gugatan hak asuh anak yang diajukan oleh Penggugat ini adalah dalil Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu merupakan suami isteri yang sah yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang dan keduanya telah bercerai secara sah pula di Pengadilan Agama Kupang;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedang Tergugat meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, maka sesuai dalil dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يَجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya : "Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

pemeriksaan atas perkara ini dapat dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, dan Tergugat dapat dianggap mengakui kebenaran gugatan Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim juga patut menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No. 127/Pdt.G/2022/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, meskipun dengan tidak hadirnya Tergugat dapat dianggap Tergugat telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, namun untuk memperoleh kebenaran materiil berdasarkan fakta, Majelis Hakim patut memerintahkan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk), merupakan akta otentik yang pada pokoknya membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Kupang. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan dinazegelen, serta cocok dengan aslinya. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai serta relevan dengan gugatan Penggugat, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Cerai) yang merupakan akta otentik yang pada pokoknya membuktikan bahwa telah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan dinazegelen, serta cocok dengan aslinya. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai serta relevan dengan gugatan Penggugat, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik yang pada pokoknya membuktikan bahwa anak yang

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No. 127/Pdt.G/2022/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama **Anak Penggugat dan Tergugat** adalah anak sah dari Penggugat dan Tergugat, lahir pada 15 Oktober 2017. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan dinazegelen, serta cocok dengan aslinya. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai serta relevan dengan gugatan Penggugat, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan 2 orang saksi masing-masing bernama **saksi 1** yang mengaku sebagai saudara sepupu Penggugat dan **saksi 2** yang mengaku sebagai adik kandung Penggugat. Kedua saksi Penggugat tersebut telah dewasa sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 RBg;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut di dalam persidangan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan mengenai dalil gugatan Penggugat yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunai 1 (satu) orang anak yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat**, perempuan, berumur 5 tahun;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak** saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa kondisi anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mau datang mengunjungi anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sebagai ibu dari anak tersebut berperilaku baik dan penyayang terhadap anaknya serta belum menikah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut relevan dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat di muka persidangan, sehingga

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No. 127/Pdt.G/2022/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg kesaksian saksi tersebut di atas dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang tidak perlu menghadirkan anak Penggugat dan Tergugat, dikarenakan anaknya masih berusia dibawah 12 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan alat-alat bukti baik tertulis maupun berupa kesaksian para saksi di muka persidangan berkaitan dengan kondisi anak Penggugat dan Tergugat, terbukti fakta-fakta yang kemudian ditarik sebagai fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat semula adalah pasangan suami isteri, namun telah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang belum mumayyiz, yakni **Anak Penggugat dan Tergugat**, perempuan, lahir pada tanggal 15 Oktober 2017 berumur 5 (lima) tahun;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat dalam keadaan sehat dan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, berkaitan dengan kehidupan anak Penggugat dan Tergugat saat ini yang telah terungkap di persidangan, dengan memperhatikan Pasal 14 dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti menurut hukum dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan Hukum dan beralasan, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek. (Vide : Pasal 149 RBg);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum berkaitan dengan kehidupan anak Penggugat dan Tergugat yang belum mumayyiz, maka dengan

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No. 127/Pdt.G/2022/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 105 huruf a dan Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat tepat kiranya jika anak yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat**, Perempuan, lahir pada tanggal 15 Oktober 2017, diserahkan hadhanah/pemeliharaannya kepada Penggugat selaku ibu kandungnya hingga anak tersebut berusia 12 tahun (atau dapat memilih siapa yang diinginkannya untuk menjadi pemegang hak asuh atas dirinya), tanpa mengurangi hak dan kewajiban Tergugat selaku seorang ayah dari anak tersebut untuk dapat bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadanah terhadap anak Penggugat dan Tergugat bernama **Anak Penggugat dan Tergugat**, perempuan, lahir pada tanggal 15 Oktober 2017, tanpa mengurangi hak dan kewajiban Tergugat sebagai seorang ayah untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kupang pada hari, **Rabu**, tanggal **14 Desember 2022** Masehi bertepatan dengan tanggal **20 Jumadil Awal 1444** Hijriah oleh **Mhd. Harmaini, S.Ag., S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Medang, M.H.**, dan **Moh. Rivai, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No. 127/Pdt.G/2022/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Sahbudin Kesi, S.Ag., M.H.**, sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Medang, M.H.

Mhd. Harmaini, S.Ag., S.H.

Moh. Rivai, S.H.I., M.H.

Panitera,

Sahbudin Kesi, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	170.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	340.000,00

(tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No. 127/Pdt.G/2022/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)